

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia dianugerahi sumber daya alam yang sangat berlimpah dan memiliki ketergantungan tinggi terhadap pemanfaatan bahan galian pertambangan. Bahan galian tersebut meliputi emas, perak tembaga, minyak, gas bumi dan batubara. Bahan galian tersebut dikuasai oleh negara, bahwa negara mempunyai kebebasan atau kewenangan penuh (*volldige bevoegheid*) untuk menentukan kebijaksanaan yang diperlukan dalam bentuk mengatur (*regelen*), mengurus (*bestuuren*), dan mengawasi (*toezichhouden*) penggunaan dan pemanfaatan sumber daya alam nasional.¹

Sumber daya alam Indonesia terdiri dari dua kategori, kekayaan alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui yang tersebar dari sabang sampai dengan merauke. Sumber daya alam yang dapat diperbarui yakni, sumber daya alam yang dimanfaatkan oleh manusia secara terus menerus untuk dieksplorasi bagi kepentingan manusia dan dapat diperbarui dengan proses atau teknologi, sehingga tidak akan habis dan selalu diperbarui. Sedangkan kekayaan alam yang tidak dapat diperbarui merupakan kekayaan alam yang dimanfaatkan terus menerus oleh manusia untuk dieksplorasi demi kepentingan manusia, lama kelamaan sumber daya alam tersebut akan habis dan tidak dapat diperbarui. Contoh kekayaan yang dapat diperbarui yakni sumber daya alam hayati dan hewani, sedangkan kekayaan alam yang tidak dapat diperbarui contohnya galian tambang.

¹ Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), 219

Kekayaan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui harus menjadi perhatian serius, apabila dimanfaatkan dan dieksplorasi secara terus menerus dan secara berlebihan akan mengakibatkan habisnya sumber daya alam tersebut, sehingga merusak ekosistem dan keseimbangan alam yang ada.

Kekayaan alam yang terkandung didalam perut bumi merupakan sumber daya alam yang tak terbarukan. Pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin dan menegedepankan prinsip efisiensi, transparan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta berkeadilan.² Pelaksanaan pembangunan akan selalu bersinggungan dengan persoalan eksploitasi sumber daya alam, eksploitasi yang tidak tepat akan mengakibatkan kerusakan terhadap sumber daya alam. Perusakan sumber daya alam diartikan sebagai pemanfaatan sumber daya alam secara tidak bijaksana, sehingga kualitas dan kuantitasnya menjadi berkurang dan akhirnya akan habis.³

Penguasaan sumber daya alam oleh negara adalah memberi nilai tambah nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran serta kesejahteraan rakyat secara berkeadilan.⁴ Namun dalam implementasinya, negara sering dihadapkan pada kondisi dilematis antara pemanfaatan optimal dengan kerugian lingkungan dan sosial, sehingga perlu penyeimbangan baru berupa pengelolaan kebijakan nasional.⁵

Kekayaan alam yang dimiliki tersebut dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan masyarakat dan memberikan sumber penerimaan devisa bagi negara,

² Busyra Azheri ; Prinsip Pengelolaan Mineral dan Batu Bara, kajian Filosofis terhadap Undang Undang No 4 Tahun 2009, PT Rajawali Pers, 2016, hlm 26

³ Takdir Rahmadi, Hukum Lingkungan di Indonesia, RajaGrafindo Persada, Jakarta: 2011, hlm. 2.

⁴ Salim HS, *Hukum Pertambangan, Mineral Dan Batubara*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 19

⁵ Adrian Sutedi, *Hukum Pertambangan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 103

dengan kata lain sumber daya alam sebagai komoditas utama dalam peningkatan ekonomi dan pengembangan industri dalam negeri. Konstitusi Negara Republik Indonesia Undang-Undang Dasar Tahun 1945, pada Pasal 33 ayat (3) dijelaskan bahwa “Bumi dan Air serta kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Artinya, segala kekayaan alam yang ada di Negara sepenuhnya untuk kepentingan rakyat Indonesia. Menurut Bagir Manan cakupan pengertian dikuasai oleh Negara atau hak penguasaan Negara, sebagai berikut :

1. Penguasaan semacam pemilikan oleh Negara, artinya Negara melalui Pemerintah adalah satu-satunya pemegang wewenang untuk menentukan hak wewenang atasnya, termasuk bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya.
2. Mengatur dan mengawasi penggunaan dan pemanfaatan.
3. Penyertaan modal dan dalam bentuk perusahaan negara untuk usaha-usaha tertentu.

Dikuasai oleh Negara sebagaimana termuat dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, telah ditafsirkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam perkara nomor 01-021-022/PUU-I/2003 mengenai pengujian Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 dan 02/PUU-I/2003 mengenai pengujian Undang-undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Minyak dan Gas Bumi, merumuskan bahwa penguasaan Negara adalah sesuatu yang lebih tinggi dari pemilikan.

Pemanfaatan sumber daya alam tentunya, Negara sebagai penguasa memiliki peran yang penting untuk mengelola potensi yang ada, serta dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Pasal 33 ayat (2) Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa, cabang-cabang

produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup banyak orang merupakan objek yang memiliki sifat kepentingan public (*public interest*).

Pemerintah Daerah diberi kewenangan mengelola sumber daya alam, sumber daya buatan, dan sumber daya manusia yang ada diwilayah daerahnya masing-masing. Prinsip otonomi daerah adalah desentralisasi yang merupakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, pemerataan dan keadilan, demokratisasi, menghormati budaya lokal, serta potensi dan keanekaragaman daerah.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, menjadi payung hukum atas penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara. Peraturan ini mengatur bahwa setiap usaha pertambangan yang dilakukan oleh perseorangan, koperasi, maupun badan usaha wajib memiliki izin usaha dalam bentuk Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Undang-undang 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 4 ayat (2) mengatur bahwa penguasaan mineral dan batubara oleh Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah memiliki kewenangan yang sama dengan Pemerintah Pusat dalam mengatur dan menguasai pertambangan serta menunjukkan berlakunya Otonomi Daerah. Namun dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 4 ayat (2) mengatur bahwa Penguasaan Mineral dan Batubara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Kewenangan pengurusan, penguasaan dan pengaturan mengenai pertambangan sepenuhnya ada pada Pemerintah Pusat. Padahal dalam Undang-

undang Dasar 1945 Pasal 18A ayat (2) diatur, bahwa pemerintah daerah Provinsi, daerah Kabupaten dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa urusan Pemerintahan Konkuren adalah urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota. Pertambangan sebagai urusan Pemerintahan yang Konkuren, sehingga perlu adanya kerjasama dan pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sumber daya alam.

Minyak merupakan kebutuhan vital bagi semua negara. Minyak berguna sebagai bahan bakar untuk pengoperasian mesin sangat dibutuhkan oleh negara terutama di bidang transportasi dan industri. Permintaan terhadap minyak tidak pernah berhenti dan cenderung meningkat setiap tahun. Padahal minyak adalah sumber daya alam yang tergolong sulit terbaharui dan tidak tersebar secara merata, jumlah yang terbatas dan permintaan yang tinggi membuat harganya mahal dipasaran. Perekonomian dunia sangat bergantung dengan ketersediaan minyak, oleh karena itu tidak mengherankan bila negara saling berlomba mengeksplorasi sumber daya alam ini.⁶

Aktivitas pertambangan minyak dan gas bumi terbagi menjadi dua bagian, yakni hulu dan hilir. Aktivitas hulu merupakan eksplorasi dan eksploitasi, sedangkan aktivitas hilir berupa pengelolaan, penimbunan, transportasi dan niaga. Aktivitas hulu dan hilir dapat dilakukan oleh Badan Usaha Milin Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Usaha Kecil dan Badan Usaha Swasta.⁷

⁶ <https://repository.unsri.ac.id/>

⁷ <http://repository.uinsu.ac.id/>

Penambangan minyak ilegal yang dilakukan masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin menggunakan cara tradisional atau biasa disebut dengan “molot minyak” mengambil minyak hitam dari perut bumi. Alat yang digunakan disebut “rek”, kemudian menggunakan pipa galvanis yang biasa digunakan untuk melakukan pengeboran sumur bor air, untuk satu lokasi pengeboran setiap hari warga mampu menghasilkan 1 hingga 3 drum. Kemudian minyak tersebut dijual kepada perusahaan PT. PETRO MUBA atau para pengepul minyak mentah yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin.⁸

Aktivitas sumur ilegal di Kabupaten Musi Banyuasin membuat kerugian negara sebesar Rp. 1.5 triliun pertahun, tercatat setidaknya 7000 sumur minyak ilegal yang tersebar di Kecamatan Keluang, Sanga Desa, Batang Hari Leko, Sungai Angit, dan Pejaring. Pemerintah telah berupaya untuk mentertibkan aktivitas penambangan liar dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, Bahwa kegiatan eksplorasi dan eksploitasi, serta kegiatan hilir migas yang meliputi pengolahan, penyimpanan, pengangkutan dan niaga yang tidak berizin merupakan tindak pidana.⁹

Pencemaran minyak bumi dapat terjadi di udara, tanah dan air. Pencemaran minyak bumi pada tanah tentu dapat mengurangi produktifitas tanah karena adanya kontaminan. Kontaminan adalah bahan kimia yang diakibatkan oleh kegiatan manusia baik disengaja maupun tidak disengaja, kecemasan akan pencemaran ini tentu sangat beralasan mengingat bentuk, sifat dan jumlahnya semakin besar atau luas, serta terus mengalami peningkatan. Limbah yang berbahaya adalah limbah yang memiliki sifat-sifat sebagai berikut: korosif, mudah terbakar, beracun, dan

⁸ Jurnal.ubb.ac.id

⁹ Jurnal Ilmiah Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Unikom

mudag menular (limbah rumah sakit). Limbah dari tumpahan minyak bumi merupakan salah satu pencemaran, sebab limbah ini dikategorikan menjadi limbah berbahaya dan beracun.¹⁰

Pemerintah Daerah tidak memiliki kewenangan untuk menindak lanjuti peristiwa yang berkaitan dengan aktivitas penambangan minyak dan gas secara ilegal. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sumatera Selatan Hendriyansyah, mengatakan semua kewenangan yang berkaitan dengan aktivitas pertambangan tersebut, dimaulai dari pengawasan, pengelolaan ataupun penindakan berada di Kementerian ESDM. Oleh sebab itu pemerintah di tingkat Kabupaten maupun Provinsi menjadi kurang responsif menindak lanjuti peristiwa ini karena harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan Kementerian ESDM.

Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin kepada wartawan harian merdeka menyampaikan, Pemerintah Daerah tidak bisa berbuat banyak lantaran wewenang wilayah tempat kerja sumur ilegal tersebut berada di wilayah konsesi pertambangan dan perkebunan. Pemilik wilayah kerja tidak mau ikut terlibat dalam proses pemberantasan penambangan minyak ilegal, seharusnya pemilik usaha bertanggung jawab dengan menjaga wilayah kerjanya agar tidak tercemar atau rusak akibat pertambangan ilegal.

Masyarakat sering melakukan demo kepada pemerintah daerah agar membuat payung hukum atau melegalkan pertambangan minyak yang dilakukan masyarakat secara tradisional, sehingga masyarakat tidak khawatir terhadap aparat penegak hukum sewaktu-waktu menutup aktivitas mereka. Hal ini kerap juga terjadi bentrok antar warga dengan aparat penegak hukum yang dimana, masyarakat tetap

¹⁰ Handrianto, 2011

mempertahankan sumur minyak ilegal sebagai sumber pendapatan mereka. Masyarakat pada dasarnya ingin mengikuti ketentuan-ketentuan pengelolaan sumur tua dan sumur masyarakat apabila pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk memberikan izin terhadap pertambangan minyak masyarakat.

Setiap aktivitas penambangan minyak tersebut, terdapat tumpahan minyak pada lahan disekitar penambangan, akibat dari proses pengangkutan, melalui pipa, alat angkut, maupun akibat dari proses pemindahan.¹¹ Perusahaan minyak untuk mempertahankan produksi minyak mentah, diantaranya melakukan pengeboran sumur baru dan perawatan sumur yang telah ada. Pengeboran sumur baru dan perawatan sumur yang telah ada akan menghasilkan limbah, berupa limbah padat (drilling cutting dan cement cutting) dan limbah cair.¹²

Keterangan masyarakat yang bernama Usman Eddy, seorang penambang minyak ilegal asal Desa Keban 1 Kabupaten Musi Banyuasin mengatakan, sudah delapan tahun Usman melakukan aktivitas menjadi Penambang Minyak Ilegal, dari menambang tersebut Usman bisa menyekolahkan dan menguliahkan kelima anaknya, usman mengatakan bahwa maraknya aktivitas Penambangan Minyak Ilegal di Kabupaten Musi Banyuasin telah terjadi sejak krisis moneter tahun 1998, tidak hanya masyarakat sekitar yang meleakukan kegiatan tersebut, ada juga yang datang dari Lampung, Bengkulu, Jambi, bahkan Jawa.¹³

Lahirnya pemerintahan adalah untuk “menjaga suatu sistem ketertiban di dalam masyarakat, sehingga masyarakat tersebut bisa menyeleggarakan kehidupan secara wajar. Pemerintah pada era modern ini tidaklah ada untuk melayani diri sendiri, namun untuk melayani masyarakat serta menciptakan kondisi yang

¹¹ Nugroho, 2006

¹² eprints.undip.ac.id/82134/2/BAB_I.

¹³ merdeka.com

memungkinkan setiap anggota untuk dapat mengembangkan diri dan kreatifitas demi mencapai kemajuan bersama.¹⁴ Berdasarkan latar belakang diatas maka tim peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penegakan Hukum terhadap Pertambangan Minyak Ilegal di Kabupaten Musi Banyuasin.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum terhadap Pertambangan Minyak Ilegal di Kabupaten Musi Banyuasin?
2. Apa saja faktor-faktor penyebab terjadinya Pertambangan Minyak Ilegal di Kabupaten Musi Banyuasin?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Bagaimana Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan terhadap Pertambangan Minyak Ilegal di Kabupaten Musi Banyuasin
2. Untuk mengetahui Apa Faktor-faktor penyebab terjadinya Pertambangan Minyak Ilegal di Kabupaten Musi Banyuasin

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi di bidang hukum mengenai Kewenangan Pemerintah Daerah dalam mengatasi aktivitas Pertambangan Minyak Ilegal di Kabupaten Musi Banyuasin.

¹⁴ Eko Nuriyatman. "Bagi Hasil Pertambangan Minyak Bumi Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah." Jurnal Selat, Mei 2019: Volume 6, Nomor 2, hlm. 185.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat praktis, yaitu :

- a. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dalam mengambil kebijakan dan menyelesaikan permasalahan Pertambangan Minyak Ilegal di Kabupaten Musi Banyuasin.
- b. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dan Aparat Penegak Hukum mengenai faktor-faktor terjadinya Pertambangan Minyak Ilegal di Kabupaten Musi Banyuasin.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan Tesis ini bukan merupakan duplikasi atau plagiasi melainkan karya tulis asli, sebagai perbandingan ada lima (5) penulisan yang sama dengan penulisan tesis ini, sebagai berikut:

1. Moch. Reza Restu Prihatmaja, Hafrida, Tri Imam Munandar, Jurnal, Fakultas Hukum, Universitas Jambi, Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pertambangan Minyak Tanpa Kontrak Kerja Sama, 2021, Penelitian ini bertujuan untuk (1) untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana penegakan Hukum Pidana terhadap Pelaku Illegal Drilling di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian, (2) apa saja kendala yang ditemukan dalam Penegakan Hukum Pidana Illegal Drilling di Wilayah Hukum Pengadilan Negebri Muara Bulian. Hasil penelitian: Pengaturan mengenai kegiatan Illegal Drilling di Kabupaten Batanghari diatur dalam Undang-Undang No. 22 tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi pada Pasal 52 dan diperkuat dalam Pasal 53 dan pasal-pasal lainnya di dalam Undang-Undang tersebut yaitu: Faktor penyebab terjadinya Illegal drilling karena tertutupnya akses masyarakat atas wilayah alam

disekitar mereka. Sedangkan kendala-kendala dalam tindak pidana penambangan minyak ilegal (illegal drilling) di Kabupaten Batanghari, hal ini disebabkan oleh: Kurangnya kesadaran hukum warga masyarakat, terhadap perbuatan penambangan minyak ilegal (illegal drilling). Sulitnya untuk membuktikan tindak pidana karena kurang barang bukti atau tidak ada barang bukti. Jumlah aparat penyidik tidak sesuai dengan jumlah kasus yang terjadi di wilayah hukum Kabupaten Batanghari.

Perbedaannya, penelitian ini meneliti tentang bagaimana penegakan Hukum Pidana terhadap Pelaku Illegal Drilling di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian dan apa saja kendala yang ditemukan dalam Penegakan Hukum Pidana Illegal Drilling di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian, sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis meneliti tentang Bagaimana Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pengawasan dan Penegakan Hukum, serta Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Pertambangan Minyak Ilegal Di Kabupaten Musi Banyuasin ditinjau dari Teori Kewenangan dan Penegakan Hukum.

2. Sunarto, Ridhah Taqwa, Zulfikri Suleman, Jurnal, Program Studi Magister Sosiologi, Universitas Sriwijaya, Konflik Dalam Praktek Pertambangan Minyak Ilegal (Illegal Drilling) di Desa Keban 1 Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin, 2024, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konflik dalam praktek pengeboran minyak ilegal (illegal drilling) di Desa Keban 1, Kecamatan Sanga Desa, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Hasil penelitian adalah: (1) Konflik pada Praktek pengeboran minyak ilegal di Desa Keban muncul karena adanya praktek pengeboran minyak ilegal (Illegal Drilling) yang dilakukan oleh Masyarakat yang tidak memiliki izin dan tidak mematuhi regulasi atau undang-undang yang berlaku. Hal ini dikarenakan

pengeboran minyak yang dilakukan oleh Masyarakat menggunakan metode yang merusak lingkungan dan merugikan Masyarakat setempat, (2) Praktek pengeboran minyak illegal telah menyebabkan banyak dampak negatif termasuk dampak social dan lingkungan seperti kerusakan lingkungan, pencemaran air dan tanah, serta ancaman Kesehatan bagi Masyarakat Desa Keban 1, (3) Konflik vertikal yang terjadi pada praktek pengeboran minyak illegal di Desa Keban 1 terjadi antara Masyarakat penambang minyak illegal dengan pemerintah desa dan aparat penegak hukum, (4) Konflik horizontal yang terjadi pada praktek pengeboran minyak illegal di Desa Keban 1 terjadi antara Masyarakat penambang minyak illegal dengan sesama penambang, masyarakat yang tidak menambang dan pemilik lahan.

Perbedaannya, pada penelitian ini meneliti tentang konflik dalam praktek pengeboran minyak illegal (illegal drilling) di Desa Keban 1, Kecamatan Sanga Desa, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis meneliti tentang Bagaimana Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pengawasan dan Penegakan Hukum, serta Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Pertambangan Minyak Ilegal Di Kabupaten Musi Banyuasin ditinjau dari Teori Kewenangan dan Penegakan Hukum.

3. Herry Liyus, S.H., M.H., Dr. Sri Rahayu, S.H., M.H dan Dheny Wahyudi, S.H., M.H., Jurnal, Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Dalam Perspektif Perundang-undangan Indonesia, 2019, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan tentang perbuatan yang termasuk dalam tindak pidana pertambangan dalam perspektif perundang-undangan Indonesia. Hasil penelitian: Secara yuridis kegiatan pertambangan banyak menimbulkan permasalahan hukum, yaitu terjadi sengketa pertambangan baik

jenis maupun bentuknya, yaitu sengketa antara pemerintah dengan investor, antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antara badan hukum dengan masyarakat sekitar tambang. Sengketa yang terjadi dalam bentuk tindak pidana, sengketa perdata, sengketa administrasi negara. Masih ditemuinya beberapa kendala dalam penegakan hukum terhadap kegiatan penambangan tanpa izin dalam skala kecil. Kebijakan pemidanaan terhadap pelaku penambangan tanpa izin dalam skala kecil, dilakukan secara bersamaan dengan kebijakan secara non penal dengan melakukan pembinaan serta pengawasan baik terhadap penegak hukum maupun terhadap masyarakat. Perlunya sinkronisasi pengaturan berkaitan dengan Izin Usaha Pertambangan. Perlu ditingkatkan upaya penegakan hukum baik dalam bentuk penerapan sanksi, pembinaan maupun pengawasan terhadap pihak terkait.

Perbedaannya, pada penelitian ini meneliti tentang Perbuatan yang termasuk dalam Tindak Pidana Pertambangan dalam Perspektif Perundang-undangan Indonesia, sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis meneliti tentang Bagaimana Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pengawasan dan Penegakan Hukum, serta Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Pertambangan Minyak Ilegal Di Kabupaten Musi Banyuasin ditinjau dari Teori Kewenangan dan Penegakan Hukum.

4. Ivan Fauzani Raharja, Eko Nuriyatman, Jurnal, Fakultas Hukum, Universitas Jambi, Penegakan Hukum Terhadap Illegal Drilling, 2019, Penelitian ini meneliti mengenai Penagakan Hukum Terhadap Kegiatan Illegal Drilling yang marak terjadi pada Desa Pompa Air dan Desa Bungku Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi. Hasil penelitian: Pemerintah Provinsi Jambi dan pihak Kepolisian belum bisa melakukan optimalisasi penegakan hukum terhadap kegiatan *illegal drilling* dikarenakan belum ada payung hukum

yang memberikan kekuatan hukum tetap kepada pihak Kepolisian untuk melakukan penertiban praktek *illegal drilling*. Pihak Kepolisian belum memiliki anggaran yang cukup memadai untuk melakukan penertiban penutupan sumur tua yang disalahgunakan oleh warga/oknum yang melakukan kegiatan *illegal drilling* di Kecamatan Bajubang, Desa Bungku dan Desa Pompa Air Kabupaten Muaro Batanghari, Provinsi Jambi.

Perbedaannya, pada penelitian ini meneliti tentang Penegakan Hukum Terhadap Kegiatan Illegal Drilling yang marak terjadi pada Desa Pompa Air dan Desa Bungku, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi. sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis meneliti tentang Bagaimana Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pengawasan dan Penegakan Hukum, serta Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Pertambangan Minyak Ilegal Di Kabupaten Musi Banyuasin ditinjau dari Teori Kewenangan dan Penegakan Hukum.

5. Nuri Firdausiah, Jurnal, Fakultas Hukum, Universitas Jember, Penegakan Hukum Penegeboran Minyak Ilegal Pada Pertambangan Rakyat, 2022. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana Penegakan Hukum Pengebroan Minyak Pada Pertambangan Rakyat. Hasil penelitian: Bahwa Penegakan hukum bagi pelaku pengeboran minyak tidak mesti menunggu kegiatan tersebut masuk sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary). Jika hukum administrasi sudah menetapkan bahwa kegiatan tersebut tidak sesuai, petugas negara yang bertugas dalam pengawasan atau penindakan tersebut segera bergerak, baik dalam melakukan pengawasan ataupun dalam penindakan terhadap segala bentuk kegiatan yang menyalahi aturan.

Perbedaannya, pada penelitian ini meneliti tentang Penegakan Hukum Pengebroan Minyak Pada Pertambangan Rakyat, sedangkan penelitian yang

akan dilakukan penulis meneliti tentang Bagaimana Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pengawasan dan Penegakan Hukum, serta Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Pertambangan Minyak Ilegal Di Kabupaten Musi Banyuasin ditinjau dari Teori Kewenangan dan Penegakan Hukum.

